

MEKANISME PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM

MISRAN

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
misran75@yahoo.com

ABSTRAK

Menurut konsep hukum pidana Islam, ada beberapa kriteria tindak pidana yang diancam dengan hukuman cambuk yang terakumulasi dari beberapa bentuk tindak pidana hudud dan ta'zir, yaitu: qazaf, zina, khamar, khalwat, maisir (judi), saksi palsu dan lain-lain. Hukuman untuk tindak pidana tersebut adalah cambuk, yang jumlah bilangannya tergantung kepada masing-masing kejahatannya. Mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk menurut konsep hukum pidana Islam adalah di tempat terbuka, yang dapat dilihat oleh khalayak ramai. Tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat-tempat umum adalah untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan hukuman itu sendiri. Adapun tujuannya adalah untuk memberi rasa malu kepada pelakunya, sehingga di masa yang akan datang tidak berani lagi melakukan tindak pidana. Tujuan selanjutnya adalah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihat pelaksanaan hukuman cambuk, sehingga orang-orang yang melihat prosesi cambuk tidak berani melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dengan demikian tujuan atau landasan filosofis pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum adalah untuk pencegahan dan pelajaran.

Kata Kunci: Mekanime, Hukuman Cambuk, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selama ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan apapun dan dari pihak manapun, namun baru-baru ini sering mendapat kritikan-kritikan yang tajam berkaitan dengan model atau bentuk pelaksanaan hukuman cambuk. Kritikan tersebut di antaranya adalah bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tidak semestinya dilaksanakan di tempat-tempat umum, tetapi harus dilaksanakan di tempat-tempat tertutup.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin meluruskan melalui tulisan ini tentang mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk dalam sistim hukum pidana Islam, dengan tujuan untuk menjelaskan landasan filosofis di balik pelaksanaan hukuman cambuk di tempat-tempat umum atau khalayak ramai. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu dalam pembahasan ini tentang kriteria tindak pidana yang dihukum cambuk dalam konsep hukum pidana Islam.


B. Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Cambuk

1. Jarimah Hudud

Apabila melihat kembali kepada penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits, maka delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk sangat terbatas. yaitu hanya pada tindak pidana *qazaf* dan zina yang dikategorikan sebagai tindak pidana hudud dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang sudah ada batas ketentuannya di dalam nas.

a. Qazaf

Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah *syara'* adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; *لست لأبيك* "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (*mukhatab*) tetapi kepada ibunya.¹ Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surat an-Nur 4:



Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

b. Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.²

Menurut *Ensiklopedi hukum Islam*, zina adalah "hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikiat dalam perkawinan tanpa disertai

¹Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 605.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2005), hlm. 365. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: SinarGrafika, 2005), hlm. 6

unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.³ Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁴

Menurut al-mazhab dari kalangan mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan intim melalui lubang anus laki-laki dan perempuan sama seperti melalui lubang vagina perempuan dalam kasus perzinaan. zina adalah hubungan sementara yang tidak disertai tanggung jawab. Karenanya, zina benar-benar merupakan perilaku binatang yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang terhormat. Ringkasnya, sudah banyak bukti ilmiah yang tidak dapat disangkal tentang besarnya bahaya zina.⁵ Zina dipandang sebagai kejahatan undang-undang yang pantas dijatuhi hukuman yang paling berat, karena dampaknya sangat buruk dan menimbulkan sebagai keburukan dan kejahatan lainnya. Hubungan mesra dan hubungan seksual tanpa ikatan resmi adalah ancama serius yang dapat memudarkan dan memusnahkan masyarakat, selain itu tentu saja merupakan perbuatan kotor yang sangat nista. Zina merupakan penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit berbahaya yang sangat mematikan dan menular melalui faktor keturunan dari orang tua kepada anak hingga cucu, seperti penyakit syphilis, saluran kencing, dan kulit. Zina juga salah satu faktor yang mendorong pembunuhan, karena kecemburuan merupakan naluri manusia. Seorang suami yang baik atau istri yang menjaga kehormatan diri, sulit sekali menerima terjadinya perselingkuhan. Bahkan, suami tidak menemukan jalan yang tepat untuk membersihkan noda yang mencoreng diri dan keluarganya selain darah. Dalam bukunya *Minhaj Muslim*, zina adalah hubungan seksual yang di haram baik melalui qubul (kemaluan) atau dubur (lubang anus).⁶

Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah zina adalah:

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven,1996), hlm. 2026

⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), hlm. 37

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom,2008), hlm. 601.

⁶Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2009), hlm.880.

الذِّنَاهُ: إِيلَاجُ الذِّكَرِ بِفَرْجِ مَحْرَمٍ لِعَيْنِهِ
خَالٍ مِنَ الشَّبْهِةِ مِثْلَهُ طَبْعاً⁷

Artinya: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

Sedangkan, menurut Hanabilah isinya adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur. Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang Mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya yang disepakati dengan kesengajaan.⁸

Apabila kita perhatikan maka keempat pendapat para mazhab, definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinahan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya. Dalam hukum Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan


⁷Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Islami*, jilid II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 349

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

⁹*Ibid*, hlm. 8

melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.¹⁰

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:



Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera....

Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah keterangan saksi (syahadah) dan pengakuan (*iqrar*).¹¹

c. Khamar

Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang memabukkan baik itu benda padat ataupun cair digolongkan ke dalam jenis khamar yang hukumnya adalah haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر
12 () .

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a.bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. (H.R. Muslim).

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.
¹¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 629.
¹²Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar-al Fakir, 1985), hlm. 287.

Hadits di atas menjelaskan bahwasegala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, sebab keharaman khamar adalah karena sifatnya yang memabukkan sehingga menutupi akal. Hal ini didasarkan sebagaimana pengertian khamar yaitu:

كل ما حلة أعلى او عطف يسمى الخمر¹³

Artinya: Tiap yang mengacaukan akal atau menutup kemurnian berfikir disebut khamar.

Menurut ilmu kedokteran, Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya.¹⁴

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukan adalah khamar menurut pengertian syari'at dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian maupun dari jenis-jenis lainnya.¹⁵ Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebagaimana hadits shahih berikut:

عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال:

ومن الشعير خمرًا ومن الزبيب خمرًا

انها كم عن كل مسكر. (رواه ابوداود)¹⁶

Artinya: Dari Nu'man bin Basyir r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya dari gandum itu terbuat khamar, dari jagung itu terbuat khamar, dari anggur itu terbuat khamar, dari kurma itu terbuat khamar dan dari madu terbuat khamar. Dan aku melarang kamu dari segala sesuatu yang memabukkan. (HR. Abu Daud).

¹³Kahar Mansur, *BulughulMaram* 2, (Jakarta: RinekaCipta, 1992), hlm. 228.

¹⁴SayyidSabiq, *FiqhSunnah*, Jilid 3 (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta, Pena PundiAksara, 2006), hlm. 282.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 276.

¹⁶Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3, (Mesir: Dar-al-Kutub al-Alamiah, t.th.), hlm. 83.

Diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan fisik, jiwa dan akal pikiran serta mencabut kedudukan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, karena khamar adalah induk dari semua kejahatan. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Amar bahwa Nabi pernah bersabda:

:

) . :

17 (

Artinya: Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Khamar adalah induk dari kejahatan.” (HR. Daru Quthni).

Dalam riwayat lain Abdullah bin Amar menyebutkan:

الله :

الله عليه وسلم يقول: الخمر ام الفواحش

الصلاة وقع على امه وخالته وعمته .

18 (

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Khamar adalah induk kejahatan dan salah satu dosa yang paling besar. Barang siapa yang meminum khamar biasanya dia meninggalkan shalat dan bisa jadi menyetubuhi ibu dan bibinya sendiri. (HR. Daru Quthni).

Hadist-hadist Rasulullah SAW mengenai benda-benda yang merusak akal ini sangat banyak. Kesemuanya berkaitan dengan sifat merusak akal dan memabukkan, tanpa membedakan suatu jenis tertentu dengan jenis yang lainnya. Baik digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dimakan, atau diminum, sedikit ataupun banyak semuanya adalah haram, sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut:


¹⁷Ibid., hlm. 20.

¹⁸Dar Al-Quthni, *Sunan Daru Quthni*, (Kitab Asribawa Ghairika), Juz 4, hlm.24

عن ابن سنى رضى الله عنه قال: قال رسول
الله ﷺ: ما اسكر كثيره فقليله حرام.
(19)

Artinya: Dari Ibnu Sinny r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apa saja yang
banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram. (H.R. Muslim).

Adapun sejarah diharamkannya khamar sudah terjadi pada masa bangsa Arab Pra-Islam.
Di mana khamar sudah menjadi tradisi bagi mereka. Mengingat keyakinan masyarakat setempat
yang menganggap bahwa minuman keras banyak manfaatnya, maka ketika Rasulullah SAW
datang membawa ajaran Islam, beliau tidak langsung mengharamkan minuman keras, melainkan
suatu tahapan-tahapan. Setelah Islam datang sampai Nabi hijrah ke Madinah umat Islam masih
meminum khamar. Umat Islam bertanya-tanya tentang minuman khamar dan judi serta akibat
dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 219:



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya
lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.


Berikutnya dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena
dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat (an-Nisa': 43)



¹⁹Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 228.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa *khamar*, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan dan haru di jauhi. (al-Maidah: 90-91)



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Khamar termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkan dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi minum keras. Ditegaskan bahwa *khamar* adalah keji, kotor dan merusakkan akal, dari *khamar* akan timbul rentetan perbuatan lain²⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits tentang *khamar* memberi penjelasan mengenai apa yang dinamakan *khamar* itu. Dan di dalam kaedah ushul fiqh dikatakan "Hukum itu beredar pada 'illatnya/sebabnya". Jika 'illat/sebab itu ada, maka hukum itupun ada pula. Dan jika 'illat itu tidak ada/tidak terdapat maka hukum itupun tidak ada pula.

²⁰ M. Ali Haidar, dalam *Problemantika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 123.

Ashal dalam kasus ini adalah *khamar* yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadits. *furu'nya* adalah minuman wiski. Hukum ashal-nya *khamar* adalah haram. 'illatnya memabukkan. Oleh karena 'illat itu telah terdapat pada minuman wiski yang berkadar alkohol 20-45 %, maka minuman wiski sama dengan *khamar*, dan hukumnya haram.

'Illat merupakan sifat tertentu yang dapat diketahui secara zhahir, dapat diketahui tolok ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), 'illat hendaklah sifat yang tidak hanya terbatas pada pokok saja (*muta'adiyah*).

Jika dimasukkan ke dalam contoh maka: sifat memabukkan dapat dilihat pada *khamar* (sebagai ashal qiyas) juga dapat dilihat pada minuman wiski (sebagai cabang). 'Illat haramnya minuman *khamar* ialah karena ia memabukkan dan sifat memabukkan ini adalah sesuai (*munasib*) dengan hikmah diharamkannya minuman *khamar*, yaitu untuk memelihara akal, disamping itu tidak boleh menetapkan 'illat haramnya meminum *khamar* ialah karena ia minuman yang berasal dari perasan anggur yang sudah menjadi *khamar* (mempunyai sifat yang memabukkan) sebab tidak terdapat pada minuman yang memabukkan yang bukan dari perasan anggur.

Tidak ada perselisihan diantara ulama fiqih bahwa minuman *khamar* adalah haram hukumnya. Demikian juga tidak ada perselisihan diantara ulama fiqh, bahwa yang dikatakan *khamar* itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur.²¹

Perselisihan yang terdapat di dalam masalah ini ialah tentang minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur. Dalam hal ini imam Syafi'i berpendapat, bahwa ia menitik beratkan kepada *khamar* dan bukan minumannya sekalipun sedikit dalam kadar yang tidak memabukkan tetap haram. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendirian, bahwa minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur tidak dinamakan *khamar*, tetapi dinamakan *nabidz*. Hukum meminum *nabidz* ini jika sampai kepada kadar yang memabukkan adalah haram dengan arti kata halal hukumnya pada kadar yang tidak memabukkan.²²

Tentang pengertian mabuk seberapa jauh didefinisikan, terdapat perbedaan pendapat. Dari pihak Abu Hanifah mabuk diartikan hilangnya akal yaitu yang bersangkutan tidak memahami pembicaraan dan tidak dapat membedakan lelaki-perempuan langit dan bumi.

²¹Fuad M. Fakhruddin, *Halal atau Haram Bier*, (Bandung:Diponegoro, 1993), hlm. 13.

²²*Ibid.*, hlm. 14.

Sementara jumbuh ulama cukup bila yang bersangkutan mengomel dan pembicaraanya campur aduk.²³

Dengan demikian, jelas bahwa *khamar* adalah penyebab kesengsaraan, kecanduan, dan kesusahan. Ia merupakan awal dari pemborosan, kemiskinan, dan kehinaan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *khamar* diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. *Khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik itu benda padat maupun benda cair, sedikit ataupun banyak, baik dimakan, diminum, dihirup, dihisap, ataupun disuntik. Mabuk yang dimaksud di sini adalah hilangnya kesadaran dan daya pikir.

2. *Jarimah Ta'zir*

Meskipun untuk kategori jarimah hudud nas membatasi delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk, namun pada *jarimah ta'zir* terbuka peluang luas untuk menerapkan hukuman *ta'zir*, karena jarimah *ta'zir* bersifat lues, elastis dan ketetapanya menjadi kewenangan ulil amri atau pemimpin. Delik-delik yang diancam hukuman cambuk dalam kategori *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

a. Khalwat

Secara etimologi khalwat berarti sunyi atau sepi. khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal yang negatif, yaitu seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Dan dapat pula mengacu kepada hal-hal yang positif, yaitu seseorang sengaja mengasingkan diri di tempat sepi untuk mensucikan diri dan beribadah sebanyak mungkin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.²⁴

Dari dua pengertian khalwat di atas, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengertian yang pertama, yakni khalwat adalah seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.


Lebih lanjut khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mukrim pada tempat tertentu yang sepi

²³ M. Ali Haidar, *Problemantika.....*, hlm. 137.

²⁴ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 898

yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.²⁵

Dasar hukum larangan khalwat adalah firman Allah swt. dalam surat al-Isra' ayat 32:



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yang membawa kerusakan)

b. *Maisir/Judi*

Istilah judi dalam bahasa arab disebut *al-maisir*. Secara etimologi berarti “mudah” atau “kekayaan”. Sedangkan menurut terminologi yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan taruhan tersebut.²⁶

Sedangkan dalam fiqih dijelaskan maisir merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’ Ulama.²⁷

Tujuan diturunkan Syari’at adalah untuk kemaslahatan umat manusia agar tetap pada jalan kebenaran. Oleh karena itu untuk mencapai jalan kebenaran maka diperlukan tata aturan hukum yang jelas. Al-Syatibi membagi tingkatan *maqashid al-asyar’iyah* menjadi tiga yaitu, *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Dan yang paling penting dalam hal tersebut adalah *dharuriyah* yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.²⁸

Salah satu cakupan kemaslahatan adalah mampu menjawab problematika sosial yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga Syari’at Islam senantiasa selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu problematika yang ada dalam masyarakat adalah judi atau dalam bahasa Al-Qur’an disebut *al-maisir*.

Pada masa jahiliyah dikenal ada dua bentuk *al-maisir*, yaitu *al-mukhatarah* dan *al-tajzi’ah*. Dalam bentuk *Al-mukhatarah*, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan

²⁵AlyasaAbubakar,MA, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, kebijakan dan kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm 274.

²⁶ M. Abdul Mujiebdkk.,*Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 142.

²⁷*Ibid.*

²⁸ Abu Ishak al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), hlm. 6-9.

istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya, apabila si pemenang menyukai kecantikan perempuan itu maka dia akan mengawininya, namun jika dia tidak menyukainya, perempuan itu dia jadikan budaknya.²⁹

Sedangkan dalam bentuk *al-tajzi'ah*, adalah suatu permainan yang memiliki kartu yang berjumlah sepuluh buah dengan nama : 1. *Al-fazdzd*, 2. *al-tauam*, 3. *al-raqib*, 4. *al-halis*, 5. *al-nafis*, 6. *al-musbil*, 7. *al-mua'alla*, 8. *al-manih*, 9. *al-safih* dan 10. *al-waghd*. Masing –masing kartu tersebut ditentukan isi dan bagiannya, kartu pertama berisi satu bagian, kartu kedua berisi dua bagian, kartu ketiga berisi tiga bagian dan seterusnya, kecuali kartu 8, 9 dan 10, tiga yang terakhir kosong. *Al-Mua'alla* (kartu ketujuh) tersebut merupakan bagian yang tinggi dan banyak. Jadi jumlahnya sebanyak 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor unta lalu dibagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh buah tadi dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian-bagian sesuai dengan isi dan bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu 3 orang sesuai dengan jumlah yang kosong) harus membayar harga unta tersebut. Mereka yang menang sedikitpun tidak mengambil daging unta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkan kepada orang-orang yang lemah. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya darimana mereka berasal, sehingga selalu berakhir dengan permusuhan. Percekcokan bahkan saling bunuh membunuh dan peperangan. Inilah bentuk *al-maisir* atau judi pada masa jahiliyah yang dipraktikkan masyarakat Arab.³⁰

Maisir merupakan salah satu fenomena sosial yang berkembang saat ini. Salah satu bentuk *maisir* pada masa kini adalah permainan kartu joker yaitu dengan cara salah satu peserta mengumpulkan uang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) setiap orangnya dan barulah kartu dikocok oleh orang yang mengumpulkan uang (Bandar), kemudian kartu dibagikan pada setiap

²⁹ Abdul Aziz Dahlandkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1997), hlm. 1053

³⁰ *Ibid.*

pemain sebanyak 3 (tiga) lembar. Mereka mencari angka paling besar 9 (sembilan), apabila ada angka sembilan di antara salah satu pemain maka dialah yang menjadi pemenang serta dapat mengambil uang yang telah dikumpulkan dan begitu selanjutnya.

Menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya maisir tersebut.³¹ Oleh karena itu *maisir* termasuk salah satu perbuatan *jarimah* yaitu perbuatan terlarang yang diancam dengan *ta'zir* yang berupa hukuman badan yang dikenakan atas terhukum karena melakukan perbuatan terlarang.

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) dijelaskan bahwa pengertian judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain.³²

Oleh karena itu yang menjadi objek di sini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Permainan yang disebut sebagai *hazardspel* ialah misalnya main dadu, taruhan pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain-lain.

Pada umumnya dibedakan antara judi dengan lotre. Permainan ketangkasan dan bertaruh, lotre diatur tersendiri diluar KUHP. Permainan ketangkasan, misalnya : bridge, domino, tidak termasuk judi sedang bertaruh telah dirumuskan pada Pasal 303 ayat (3) sebagai judi. Unsur utama dari judi adalah “untung-untungan” yang juga ada pakar menyebut “ tergantung nasib” terhadap pertarungan dirumuskan “semua pertarungan yang tidak dilakukan antara mereka yang turut serta bermain”.³³

Dari beberapa pengertian *maisir* di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa judi adalah suatu permainan yang mempertaruhkan uang atau harta benda dengan dasar untung-untungan oleh dua orang atau lebih, baik dengan memakai kartu atau tidak, dan pihak yang kalah harus memberikan hadiah kepada yang menang. Jadi keuntungan seseorang menyebabkan pihak

³¹*Ibid.*, hlm.1054.

³² R. Sugandhi, *KUHP dan Perjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 322.

³³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hlm. 82.


yang lain mengalami kerugian. Sehingga proses pertumbuhan ekonomi tidak ada dan masyarakat malas berusaha karena terlena dengan khayalan-khayalannya. Jadi pada hakikatnya judi adalah keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan tidak mengandung nilai ekonomi. Oleh karena itu unsur yang merupakan syarat judi, adalah:

- 1) Ada pihak yang bertaruh terdiri dari dua orang atau lebih yang bertaruh.
- 2) Ada barang atau uang atau barang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut.
- 3) Ada unsur keuntungan salah satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi dalam satu permainan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan judi. Jika tidak tercakup ketiga unsur di atas maka tidak disebut judi. Boleh jadi termasuk katagori perbuatan lain seperti penipuan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam judi yaitu : kerugian, keuntungan , perbuatan syetan, dan dapat menghalangi seseorang untuk mengingat Allah SWT dan melakukan shalat. Jadi keuntungan satu pihak dan kerugian pihak lain dapat menjadi dampak negatif sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Dalam konteks sekarang efeknya lebih terasa pada masyarakat umum seperti kemalasan, kebencian, permusuhan dan sebagainya.

Dasar hukum tentang haramnya *maisir* (perjudian) tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah: 219).

Dalam masalah judi tersebut, Ibnu Katsir menyatakan bahwa sesungguhnya syaitan akan menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara kamu. Karena itulah mereka menganjurkan

manusia untuk meminum khamar dan berjudi. Juga menghalangi manusia untuk melaksanakan zikir dan shalat. Allah juga melarang perbuatan judi, karena bayangan akan kemenangan dalam permainan, dan bahaya kekalahan lebih besar akibat semua harta hilang hingga menciptakan kemiskinan.³⁴

Selanjutnya dalam surat Al Maidah ayat 90-91 berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al Maidah: 90-91).

Dalam permasalahan tersebut di atas Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan bahwa Allah menerangkan rahasia perintah-Nya, serta menerangkan kedudukan dan kemelaratan judi yang ditinjau dari segi kemasyarakatan dan agama. Larangan ini disebabkan bahwa syaitan menghendaki agar manusia meminum arak dan berjudi supaya timbul permusuhan di antara manusia.³⁵

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa meminum minuman keras, berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji yang dilarang agama. Dalam hal ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa minum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib merupakan dosa besar. Bahkan judi dan mengundi nasib dapat digolongkan sebagai perbuatan yang akan memicu kepada perbuatan dosa lainnya seperti membunuh dan sebagainya. Menurut beliau, orang yang melakukan perbuatan tersebut di atas

³⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil.I. (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hlm.383.

³⁵Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir Madjid*, Jld. II, (Surabaya: Pustaka Rizki Putra, 1995), hlm. 1109.

akan dikekalkan dalam neraka jahannam.³⁶ Dengan berpedoman pada ayat-ayat tersebut di atas, maka judi (*al-maisir*) tidak diragukan lagi keharamannya, sebab telah jelas disebutkan dalam nash Al-Qur'an.

c. Saksi Palsu

Saksi palsu termasuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Hajj ayat 30:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ بِحُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَعْمَامَ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَرْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

Artinya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

Ayat ini, Allah mengaitkan perkataan dusta dengan kejahatan berhala karena sama-sama dihitung najis dan haram. Dengan demikian, saksi palsu adalah kejahatan yang berat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang harus ditegakkan,³⁷ sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

³⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), hlm. 117.

³⁷Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir...*, Jilid IX, hlm. 179.

Ayat tersebut memerintahkan manusia agar berlaku adil dan menegakkan keadilan dengan tidak memperdulikan cercaan atau halangan. Hendaklah dalam melaksanakan tugas saling membantu, tolong menolong terhadap orang tua dan kerabat. Jangan mengorbankan keadilan karena mengharapkan kekayaan dan karena belas kasihan terhadap seseorang.³⁸

Adapun hadits mengenai saksi palsu dapat ditemukan dalam riwayat Abi Bakrah sebagai berikut:

عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا رسول الله قال الإِشراك بالله وعقوق
والدين حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله

فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.³⁹

Artinya: Dari 'Abd al-Rahman bin Abi Bakrah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: tidak maukah engkau mendengar aku menyampaikan kepadamu mengenai dosa-dosa besar. Kami menjawab, bahkan ya Rasulullah. Maka Nabi Bersabda: menyarikatkan Allah dan durhaka kepada dua ibu bapa. Waktu itu nabi sedang bertupang, lalu beliau duduk dan bersabda: ketahuilah bahwa perkataan palsu dan persaksian palsu. Nabi senantiasa mengulang-ulangnya sehingga kami mengatakan: mudah-mudahan beliau diam.

Ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa saksi palsu harus dijauhi, bahkan saksi palsu termasuk induk dosa besar, dimana dalam hadits di atas Nabi mengulang-ulang beberapa kali tentang perkataan palsu yang menunjukkan kepada keharamannya. Menurut Sayyid Sabiq saksi palsu itu lebih besar bahayanya dari kejahatan zina dan pencurian, oleh karena itulah Rasulullah sangat menaruh perhatian dengan memberi peringatan keras, sebab saksi palsu lebih mudah terjadi.⁴⁰

Namun, al-Qur'an dan hadits tidak menentukan hukuman bagi saksi palsu, dengan demikian perbuatan ini dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir*, yang penentuan hukumannya

³⁸Ibnu Kathir, *Tafsir*..., Jilid II, hlm. 573.

³⁹Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz.I, hlm. 76. Lihat juga *CD Kutub al-Tis'ah HR. Bukhari*.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., Juz XIII, hlm. 79.

ditentukan oleh penguasa yang berwenang. Hal ini tentu harus sesuai dengan perbuatan dan keadaan pelaku.

Khalifah 'Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman 40 kali jilid kepada saksi palsu, kemudian dicat mukanya dengan warna hitam serta dicukur rambutnya, lalu beliau menyuruh keliling pasar. *Fuqaha'* lain mengatakan bahwa saksi palsu hukumannya ialah tidak boleh menjadi saksi selama-lamanya, tetapi jika ia tobat, maka terserah kepada Allah.⁴¹

d. Dan tindak pidana *ta'zir* yang lainnya

C. Teori-teori Penghukuman dan Mekanisme Pelaksanaan Cambuk

Tujuan dari adanya hukuman dalam *syari'at* Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dalam mencegah kezaliman dan/ atau kemudharatan.⁴²

Dalam hukum pidana Islam dikenal adanya teori pembalasan yang disebut dengan teori *jawabir* dan teori pencegahan *zawajir*⁴³, yang mana suatu tindak pidana akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa maupun tindak pidana yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman. *Jawabir* yang berarti memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pencegahan bagi yang akan melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, aspek preventif merupakan konsekuensi dari teori *zawajir*, yang menghendaki suatu pencegahan dari suatu kejahatan terhadap masyarakat maupun terhadap terpidana atau yang telah melakukannya. Sehingga berdasarkan teori ini, suatu hukuman ditetapkan dengan maksud sebagai balasan atas perbuatannya yang merugikan hak orang lain tentunya dengan balasan yang setimpal, seperti jenis-jenis tindak pidana yang dihukum cambuk sebagaimana tersebut di atas.

⁴¹ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al- Qur'an*, Juz XIII, (Mesir: Dar al-Katib al-'Arubah li al-Tiba'ahwa al-Nasr, 1387 H/1967 M), hlm. 80.

⁴² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 178.

⁴³ Abu Su'bah, *al-Hudud fi al-Islami*, (Kairo: al-Halaah al-'Ammah, 1974), hlm. 26.

Kembali kepada penjelasan teori *zawajir* dan *jawabir*. Menurut teori *zawajir*, hukuman itu berfungsi untuk menyadarkan si pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali perbuatan kejahatan yang ia lakukan dan hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindakan yang sama. Sedangkan menurut teori *jawabir* hukuman itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak, dengan kata lain untuk terhapusnya dosa si pelaku, sehingga konotasi penghukuman adalah *ukhrowi*. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang teori mana yang harus didahului.⁴⁴ Pada intinya hukum pidana Islam yang ditegakkan dalam *syari'at* Islam mempunyai 2 (dua) aspek yaitu pencegahan dan pembalasan. Dengan diterapkan dua hal tersebut, maka diharapkan masyarakat menjadi aman tentram damai dan penuh keadilan.

Hukum pidana Islam saat ini sudah mengalami perubahan paradigma dalam melakukan penghukuman (*'uqubah*) terhadap para pelaku tindak pidana, dari yang bersifat pembalasan (*jawabir*) dan penebusan dosa, kepada hukum yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana.

Untuk mencapai tujuan teori-teori tersebut, maka mekanisme pelaksanaan hukuman dalam konsep dan teori hukum pidana Islam adalah di tempa-tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, bukan di tempat-tempat tertutup yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak. Syara' telah menetapkan dalam salah satu contoh tindak pidana zina dalam surat an-Nur ayat 2.

Berdasarkan ayat di atas, mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan dan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman artinya harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain. Meskipun petunjuk ayat tersebut hanya pada kasus zina, namun tidak tertutup kemungkina juga berlaku untuk setiap tindak pidana lainnya, karena tujuannya sama yaitu untuk pelajaran danpencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, maupun bagi orang lain.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, tindak pidana yang dihukum cambuk terdiri dari tindak pidana hudud dan ta'zir, yaitu: qazaf, zina, khamar, khalwat, maisir (judi), saksi palsu dan lain-lain. Mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan di

⁴⁴ Ahmad Fathi Bahansi, *al-Uqubat fi al Fiqh al Islami*, (Kairo: Maktabah Dar Urubah, 1961), hlm. 13.

tempat-tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran dan pencegahan, baik untuk pelaku tindak pidana sendiri maupun orang lain yang melihatnya sesuai dengan tujuan teori *zawajir* dalam konsep hukum pidana Islam. Dengan demikian, berdasarkan teori *zawajir* diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan atau meminimalisir tindak pidana yang notabene merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. QodriAzizy, *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002

Abd Al-Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Islami*, jilid II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun

Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

-----*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

-----*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1997

-----*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven,1996

----- *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2005 Ahmad Wardi Muslich, *HukumPidana Islam*, Cet. I, Jakarta: SinarGrafika, 2005

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2009

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*,Jilid 3, Mesir: Dar-al-Kutub al-Alamiah, t.th.,

Abu Ishak al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003

Abu'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al- Qur'an*,Juz XIII, (Mesir: Dar al-Katib al-'Arubah li al-Tiba'ahwa al-Nasr, 1387 H/1967

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Alyasa Abubakar, MA, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, kebijakan dan kegiatan* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008

Bukhari,*Sahih al-Bukhari*, Juz.I, hlm. 76. Lihat juga *CD Kutub al-Tis'ah HR. Bukhari*.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2004

Dar Al-Quthni, *Sunan Daru Quthni*, Juz 4 Kitab Asribawa Ghairika

Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *Et Al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983

Fuad M. Fakhrudin, *Halal atau Haram Bier*, Bandung:Diponegoro, 1993

Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir Madjid*, Jld. II, Surabaya: Pustaka Rizki Putra, 1995

IbnRusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil.I. Surabaya: Bina Ilmu, 1978

-----*Tafsir Ibnu Katsir*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar-al Fakir, 1985

Kahar Mansur, *Bulughul Maram 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaandan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

M. Abdul Mujieb dkk.,*Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

M. Ali Haidar, dalam*Problemantika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997

Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1967

R. Sugandhi, *KUHP dan Perjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakata: Al-I'tishom, 2008

-----*Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (terj. Nor Hasanuddin), Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009